



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN
DENGAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG**

**JASA MIDDLE MILE DISTRIBUSI BERAS CPP
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024**

Nomor : 000.3.2/002-SPRJ.22-DK PANGAN/APBD/2024

Nomor : 04 /Bisnis-II/1/B/0124

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh empat (03-01-2024), bertempat di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 **Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah.,MM** : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.262-BKD/2019 tanggal 15 November 2019 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang-Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

- 2 **Mohamad Yasin** : *Executive General Manager* (EGM) Kantor Cabang Utama Serang 42100, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: Nomor: SK.1796 /DIR-2/0823 tanggal 23 Agustus 2023 ,yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), berkedudukan di Jl. Banda No. 30, Bandung, 40115, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H, Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 1 tanggal 27 September 2023, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Raisha Kinanti, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.-----
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.-----
3. Bahwa beras CPPD adalah jenis beras medium Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), yang dititipkan di gudang Bulog wilayah DKI dan Banten.-----
4. Titik bagi adalah Titik terakhir pada penyaluran beras perlindungan sosial dalam hal ini adalah kantor kelurahan/desa atau titik bagi lain yang sudah ditetapkan atau disepakati oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.-----
5. Mutu beras adalah beras yang sesuai dengan hasil uji mutu dan uji laboratorium untuk layak dikonsumsi oleh manusia.-----
6. Gudang Bulog wilayah DKI dan Banten adalah Gudang bulog yang ada di wilayah Provinsi Banten;-----
7. Beras Medium CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah) adalah beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah melalui Perum Bulog;-----
8. Jasa Middle Mile adalah proses distribusi dari pusat distribusi atau gudang ke titik distribusi yang sudah ditentukan;-----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyalurkan Beras Bantuan CPPD Provinsi Banten 2024 dari Gudang Bulog sampai ke titik penyaluran .-----

OBJEK

Pasal 2

Objek Kerjasama ini adalah pengiriman Bantuan Beras Provinsi Banten masing-masing penerima mendapatkan 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan total beras keseluruhan 75.000 Kg (tujuh puluh lima ribu kilogram) pada Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan cadangan pangan, Sub kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan .-----

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak :-----
- a. Mendapatkan jasa angkutan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;-----
 - b. Menuntut pemenuhan atau pelaksanaan Pekerjaan sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini serta menahan pembayaran atau tidak membayar imbalan jasa Pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini;-----
 - c. Mendapatkan pembayaran denda/klaim dari PIHAK KEDUA, apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dan/atau dalam pelaksanaan Pekerjaan terjadi kekurangan, kesusutan dan kerusakan beras milik PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
 - d. Melakukan penundaan dan/atau pembatalan pelaksanaan Perjanjian ini apabila dalam pelaksanaannya terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan;-----
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :-----
- a. Membayar imbalan jasa Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA setelah dipotong denda/kewajiban (apabila ada), pajak-pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
 - b. Mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan pendistribusian Bantuan Beras Provinsi Banten 2024;----
- (3) PIHAK KEDUA berhak :-----
- a. Berhak menerima pembayaran atas imbalan jasa Pekerjaan dari PIHAK KESATU setelah dipotong denda/kewajiban-kewajiban (apabila ada) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;-----
 - b. Berhak menolak untuk melaksanakan Pekerjaan, apabila terdapat perbedaan antara *Sales Order* (SO) dan/atau Dokumen Pengeluaran dengan beras yang akan diangkut;-----
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :-----
- a. Menyelesaikan Pekerjaan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ;-----
 - b. Menjaga keutuhan, keselamatan, kelancaran dan keamanan Beras milik PIHAK KESATU selama dalam penguasaan PIHAK KEDUA;-----

- c. Melakukan pembayaran denda/klaim kepada PIHAK KESATU, apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dan/atau dalam pelaksanaan Pekerjaan terjadi kekurangan, kesusutan dan kerusakan Beras milik PIHAK KESATU;-----
- d. Menyerahkan tagihan beserta kelengkapan dokumen kepada PIHAK KESATU;----
- e. Mentaati sepenuhnya ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan;-----
- f. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Angkutan kepada PIHAK KESATU setelah seluruh Pekerjaan selesai dilaksanakan.-----

PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Anggaran penyaluran Bantuan Beras CPP Provinsi Banten 2024 sampai titik penyaluran sebesar ██████████ sudah termasuk pajak, yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024;-----
- (2) Pembiayaan Anggaran penyaluran Bantuan Beras CPP Provinsi Banten 2024 hanya mengakomodasi pengiriman wilayah dari Serang ke Serang.-----
- (3) Untuk pembayaran atas imbalan jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA harus melakukan penagihan kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut dalam 2 (dua) rangkap yaitu sebagai berikut :-----
 - a. *Invoice* dan Kwitansi; -----
 - b. Berita Acara Pemeriksaan dari PIHAK KESATU;-----
 - c. Dokumen Berita Acara Serah Terima atau surat jalan yang ditandatangani oleh penerima di titik penyaluran, -----
- (4) Untuk Pembayaran atas imbalan jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , PIHAK KEDUA harus melakukan penagihan kepada PIHAK KESATU paling lama 20 (dua puluh) hari sejak invoice/surat tagihan diserahkan kepada PIHAK KESATU-----
- (5) Untuk Pembayaran atas imbalan jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , PIHAK KEDUA dibayarkan 1(satu) Termin dengan ketentuan dibayarkan setelah pekerjaan selesai sebesar 100% dari total nilai pekerjaan;-----
- (6) PIHAK KEDUA harus mencantumkan biaya transportasi (*freight charges*) dalam surat permohonan pembayaran dan/atau invoice tagihan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*);-----

- (7) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan tagihan beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimakud pada ayat (3), paling setelah pekerjaan selesai dilaksanakan sebagaimana pada Pasal 6;-----
- (8) Pembayaran imbalan jasa Pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan cara ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA, yaitu sebagai berikut :-----

Nama Bank : PT Bank Rakyat Indonesia
Nomor Rekening : XXXXXXXXXX
Nama Pemilik Rekening : Kantor Pos Dan Giro Serang

TATA CARA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA dimulai dari Gudang Pengirim yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan dianggap selesai setelah beras yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA diterima dengan keadaan baik dan dengan kualitas yang cukup oleh Penerima;-----
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan informasi secara tertulis kepada PIHAK KESATU dengan menyebutkan jadwal dan nama alat angkut/kapal yang digunakan (Kuantum, Nama Alat Angkut, ETD Gudang Pengirim dan ETA Gudang Penerima);-----
- (3) Masa berlaku Perjanjian ini termasuk waktu pemuatan di Gudang Pengirim (*Stuffing*), waktu berlayar (*Lead Time*), waktu bongkar di Penerima (*Stripping*) dan penyelesaian dokumen administrasi sebagai bukti bahwa Pekerjaan telah selesai dilaksanakan;-----
- (4) Atas dasar Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan dan/atau Dokumen Pengeluaran Barang, PIHAK KEDUA juga wajib melaporkan kedatangan alat angkut kepada PIHAK KESATU;-----
- (5) Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pengangkutan, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan mengenai sebab terjadinya keterlambatan tersebut kepada PIHAK KESATU;-----
- (6) PIHAK KEDUA diwajibkan melaporkan perkembangan realisasi angkutan kepada PIHAK KESATU mulai dari pengambilan Beras di Gudang sampai dengan titik bagi melalui PIHAK KESATU;-----
- (7) Penyerahan Beras dari PIHAK KEDUA di titik bagi harus sesuai dengan jumlah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atau Surat Jalan ;-----

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Jangka waktu Perjanjian kerjasama ini disepakati dan ditetapkan selama 1 (satu) Tahun Anggaran , terhitung mulai 03 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;-----

Pasal 7

JAMINAN DAN SANKSI – SANKSI

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas kualitas dan kuantitas Beras Medium yang dikeluarkan dari gudang Bulog wilayah DKI dan Banten sesuai dengan jumlah yang tercantum pada Berita Acara Rencana Penyerahan Barang dengan dibuatkan surat pernyataan jaminan kualitas dan kuantitas.;-----
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas kualitas dan kuantitas Beras Medium (CPP) yang dititipkan di gudang Bulog wilayah DKI dan Banten sesuai dengan jumlah yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima;-----
- (3) Kerusakan/cacat yang menimbulkan kerugian yang diakibatkan kelalaian **PIHAK KEDUA** sampai batas diserahterimakan ke titik bagi adalah tanggungjawab **PIHAK KEDUA**;-----
- (4) **PIHAK KESATU** menjamin pelunasan pembayaran harga objek perjanjian yang telah diserahkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai yang telah ditetapkan.;-----

Pasal 8

ADDENDUM

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.-----

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan perjanjian kerjasama yang disebabkan oleh kejadian alam seperti gempa bumi, banjir besar dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diatasi oleh manusia atau siapapun juga seperti pemberontakan, pemogokan massal, sabotase, keributan, kekacauan dan huru-hara akibat politik;-----

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeure), maka PIHAK KEDUA harus memberikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian keadaan memaksa (Force Majeure), dengan menyertakan pernyataan keadaan memaksa (Force Majeure), dan disertai dengan bukti-bukti dari instansi pemerintah yang berwenang yang diajukan sebagai alasan atau penyebab atas tertundanya pelaksanaan perjanjian kerjasama dan harus diketahui serta disetujui oleh PARA PIHAK;-----
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya sebagai Force Majeure.-----
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sebagai akibat adanya *Force Majeure*.-----

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;-----
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh PARA PIHAK melalui Pengadilan Negeri Serang;-----
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata;-----

PENGHENTIAN PERJANJIAN

Pasal 11


- Penghentian Perjanjian Kerjasama terjadi apabila :-----
- a. Masa perjanjian telah berakhir;-----
 - b. PIHAK KEDUA mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari PIHAK KESATU dalam hal tidak dapat melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4);-----
 - c. PIHAK KEDUA tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dikarenakan bangkrut atau pailit; dan;-----
 - d. Salah satu pihak gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.-----

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;-----
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai cukup, pada hari dan tanggal tersebut di atas;-----

↓ PIHAK KEDUA,



li PIHAK KESATU,



Dr. Ir. Hj. AAN MUAWANAH.,MM
NIP. 196406141998032001